

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahas tentang Kapasitas Badan Permuswaratan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. peneliti menggunakan 2 aspek yakni: Kapasitas Responsif dan Kapasitas Regulatif.

1. Kapasitas Responsif

kapasitas responsif dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Babulu merupakan fondasi penting bagi terciptanya kebijakan yang inklusif, relevan, dan berdampak positif bagi pembangunan lokal serta penguatan hubungan antara lembaga desa dan masyarakatnya.

Dari aspek ini penelitik menemukan beberapa masalah yang ada di desa Babulu meskipun BPD menggunakan pertemuan personal untuk menyerap aspirasi masyarakat karena keterbatasan dana, masih ada kekurangan dalam respons dan tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan. Terdapat juga kekhawatiran bahwa tidak semua anggota BPD memahami peraturan desa, dan pemilihan anggota BPD tidak selalu berdasarkan pemahaman tentang pembuatan peraturan desa. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah desa untuk memastikan bahwa BPD dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

2. Aspek Regulatif

kapasitas regulatif masyarakat di tingkat desa mengacu pada kemampuan mereka dalam membuat peraturan desa dan mengambil keputusan yang relevan dengan regulasi dan kebijakan di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mengelola urusan lokal mereka sendiri, serta pentingnya pemerintah desa atau organisasi terkait dalam mendukung dan memfasilitasi proses ini.

a. Membuat Peraturan Desa

Walaupun BPD, pemerintah desa, dan masyarakat telah berusaha untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa, masih terdapat hambatan dalam pengambilan keputusan dan penerapan peraturan tersebut. Diperlukan peningkatan koordinasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat, serta dukungan yang lebih kuat dari pemerintah desa untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tercermin dalam peraturan desa yang diimplementasikan dengan efektif.

b. Membuat Keputusan Desa

pembuatan keputusan desa yang efektif membutuhkan kolaborasi antara kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, dengan mengutamakan partisipasi, transparansi, dan pendekatan berbasis data untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa.

Peneliti menemukan beberapa masalah dalam pembuatan keputusan desa yakni terdapat kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan BPD dalam proses pembuatan keputusan desa serta untuk lebih memperhatikan dan mendengarkan berbagai pandangan dan keluhan dari masyarakat demi terwujudnya keputusan yang lebih adil dan inklusif.

6.2 Saran

Diharapkan bahwa proses pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan di Desa Babulu dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mampu memberikan dampak yang lebih positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.